



# **KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )**

## **TAHUN 2024**

**DINAS SOSIAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BOALEMO**



## **KERANGKA ACUAN KERJA**

1. NAMA SKPD : DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2. NAMA KEGIATAN : PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA
3. JUMLAH ANGGARAN : Rp. 8.930.950 ,-
4. TAHUN ANGGARAN : 2024
5. URAIAN KEGIATAN : Penyediaan Makanan
6. LATAR BELAKANG :

Wilayah Kabupaten Boalemo memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya potensial, rawan, dan sering mengalami bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana pasal 28 ayat (1) bahwa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf d, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut sangat diperlukan bagi Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk menyediakan bantuan makanan sebagai kebutuhan dasar bagi korban apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, non alam dan sosial.

### 7. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini untuk memberikan perlindungan masyarakat dari dampak bencana dengan memberikan pemenuhan hak dasar masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan bantuan sosial pangan. Bantuan sosial pangan korban bencana sebagai salah satu upaya perlindungan

sosial untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat akibat bencana.

Adapun tujuannya untuk membantu korban bencana dengan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, non alam dan sosial di Kabupaten Boalemo dengan pengadaan bantuan sosial pangan bagi korban bencana pada saat tanggap darurat bencana.

#### 8. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
- b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- d. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- h. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

#### 9. OUTPUT KEGIATAN :

- a. Terlaksananya pengadaan sandang bagi korban bencana alam dan social
- b. Tersedianya bantuan sosial sandang bagi korban bencana alam dan social
- c. Tersalurkannya bantuan sosial sandang kepada korban bencana alam dan/atau social

#### 10.SASARAN KEGIATAN :

Korban bencana alam, non alam dan social

#### 11.LOKASI KEGIATAN:

Kabupaten Boalemo

12. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

12 bulan (Januari s/d Desember) 2024

13. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT :

1. Dinas Sosial;
2. Tagana;
3. Pelopor Perdamaian;
4. Pendamping PKH;
5. TKSK;
6. Relawan Bencana;
7. OPD Terkait; dan
8. Pemerintah Desa.

14. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :

Anggaran Sub Penyediaan Makanan di Kabupaten Boalemo Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Boalemo sebesar Rp.8.930.950 digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
1	Belanja Barang/Jasa	
	Belanja Habis Pakai dan perjalanan dinas	Rp. 8.930.950,-
	Belanja Perjalanan Dinas	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 8.930.950,-</b>

Boalemo, Januari 2024

**KEPALA DINAS**



**Dra. MONRU MOPANGGA**

Nip. 19660930 199702 2 002

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

1. NAMA SKPD : DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2. NAMA KEGIATAN : KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL
3. JUMLAH ANGGARAN : Rp. 302.091.400
4. TAHUN ANGGARAN : 2024
5. URAIAN KEGIATAN : PEMBERIAN AKSES KELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR
6. LATAR BELAKANG  
Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial di tujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial dalam upaya tersebut Pemerintah Kabupaten Boalemo meningkatkan kualitas pemberian layanan akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar.
7. MAKSUD DAN TUJUAN
  - a. Terpenuhnya hak hak dasar PPKS di kabupaten Boalemo
  - b. Tertatanya data PMKS se Kabupaten Boalemo
  - c. Terasilitasinya PMKS Penerima Bantuan Sosial
8. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN
  1. Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan Anak
  2. Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  3. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  4. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
  5. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
  6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
  10. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
9. OUT PUT KEGIATAN  
Terasilitasinya pemenuhan Kebutuhan Dasar kelayanan pendidikan dan kesehatan yang ada di Kabupaten Boalemo.

10. SASARAN KEGIATAN

Pemberian layanan Akses pendidikan dan kesehatan dasar bagi PPKS di 82 Desa se Kabupaten Boalemo

11. LOKASI KEGIATAN

7 (tujuh ) Kecamatan se Kabupaten Boalemo

12. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Jan s/d Desember ) Tahun 2024

13. PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Dinas Sosial
- b. PEKSOS
- c. Pemerintah Desa
- d. Pendamping PKH
- e. Pendamping Sosial TKSK

14. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :

Anggaran Sub kegiatan Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar di Daerah di Kabupaten Boalemo tahun 2024 berasal dari Dana DAU Kabupaen Boalemo sebesar Rp. 302.091.400

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>
1	Belanja Barang/Jasa	
2	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 302.091.400
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 302.091.400</b>

Boalemo, Januari 2024

**KEPALA DINAS**



**Dra. MONRU MOPANGGA**  
Nip. 19660930 199702 2 002

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

1. NAMA SKPD : DINAS SOSIAL SAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2. NAMA KEGIATAN : KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR , ANAK TERLANTAR LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL
3. JUMLAH ANGGARAN : Rp. 1.140.000,
4. TAHUN ANGGARAN : 2024
5. URAIAN KEGIATAN : PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA
6. LATAR BELAKANG

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seringkali menghadapi situasi sulit yang menyebabkan mereka terpisah dari keluarga. Situasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, bencana alam, konflik, atau masalah keluarga lainnya. Kehilangan kontak dengan keluarga dapat memperburuk kondisi PMKS dan menghambat upaya pemulihan mereka. Oleh karena itu, pelayanan penelusuran keluarga menjadi sangat penting untuk membantu PMKS menemukan kembali keluarga mereka dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.

7. MAKSUD DAN TUJUAN
  1. Memfasilitasi proses penelusuran keluarga bagi PMKS yang terpisah dari keluarga mereka.
  2. Membantu PMKS membangun kembali hubungan dengan keluarga mereka.
  3. Memberikan dukungan kepada PMKS dan keluarga dalam proses reunifikasi.
8. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN
  1. Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan Anak
  2. Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  3. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  4. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
  5. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
  6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

10. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

9. OUT PUT KEGIATAN

Terfasilitasinya penelusuran keluarga PMKS yang membutuhkan layanan

10. SASARAN KEGIATAN :

PMKS yang berada dalam situasi darurat.

11. LOKASI KEGIATAN

7 kecamatan

12. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan Bulan Januari s/d Desember 2024

13. PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dinas Sosial
2. PEKSOS
3. PPA/Perlindungan Anak

14. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :

Anggaran Sub Kegiatan Pelayanan Reunitifikasi Keluarga Penyandang disabilitas Kesejahteraan keluarga (PMKS) diluar Panti Sosial di Kabupaten Boalemo Tahun 2024 berasal dari Sumber dana PAD Kabupaten Boalemo sebesar Rp. 1.140.000

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>
1	Belanja Barang/Jasa	
2	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 1.140.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.140.000,-</b>

Boalemo, Januari 2024

**KEPALA DINAS**

  
**Dra. MONRU MOPANGGA**  
Nip. 19660930 199702 2 002



## **KERANGKA ACUAN KERJA**

1. NAMA SKPD : DINAS SOSIAL SAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2. NAMA KEGIATAN : KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR , ANAK TERLANTAR LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL
3. JUMLAH ANGGARAN : Rp. 1.140.000,-
4. TAHUN ANGGARAN : 2024
5. URAIAN KEGIATAN : PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN
6. LATAR BELAKANG

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seringkali membutuhkan berbagai jenis layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti layanan kesehatan, sosial, hukum, atau pendidikan. Namun, tidak semua layanan tersedia di satu tempat. Oleh karena itu, layanan rujukan menjadi penting untuk membantu PMKS mengakses layanan yang mereka butuhkan di tempat lain yang sesuai.

7. MAKSUD DAN TUJUAN :
  1. Memfasilitasi akses PMKS ke berbagai layanan yang mereka butuhkan.
  2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan kepada PMKS.
  3. Membangun jaringan kerjasama antara berbagai penyedia layanan.
8. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN :
  - a. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
  - b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  - c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  - d. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  - e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan Keuangan Daerah
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
  - h. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
9. OUTPUT KEGIATAN :

Terfasilitasinya kebutuhan layanan rujukan bagi PMKS yang membutuhkan layanan lebih lanjut
10. SASARAN KEGIATAN :

PMKS yang membutuhkan layanan Rujukan

11. LOKASI KEGIATAN :

7 Kecamatan se - Kabupaten Boalemo

12. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember) Tahun 2024

13. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT:

- a. Dinas Sosial
- b. Pemerintah Desa
- c. Pendamping Sosial PKH dan TKSK

14. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :

Anggaran Sub Pemberian Layanan dan Rujukan Cakupan Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Boalemo Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Boalemo sebesar Rp. ,- 1.140.000 digunakan untuk :

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>
1	Belanja Barang/Jasa	
2	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 1.140.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.140.000,-</b>

Boalemo, Januari 2024

**KEPALA DINAS**

  
*Monru Mopangga*  
**Dra. MONRU MOPANGGA**  
Nip. 19660930 199702 2 002

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

1. NAMA SKPD : DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2. NAMA KEGIATAN : KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR , ANAK TERLANTAR LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL
3. JUMLAH ANGGARAN : Rp. 1.880.000,
4. TAHUN ANGGARAN : 2024
5. URAIAN KEGIATAN : PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA
6. LATAR BELAKANG :

Setian anak mempunyai hak yang sama untuk hidup ,tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai potensinya, secara berlapis di mulai dari lingkaran keluarga dan kerabat masyarakat sekitar.

Pemerintah Daerah Kab. Boalemo berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan mengupayakan pemenuhan atas hak anak dapat memiliki kehidupan yang berkualitas dan memungkinkannya untuk tumbuh serta berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya
7. MAKSUD DAN TUJUAN
  - a. Mengembangkan anak dalam pengasuhan di lembaga/rumah singgah ke keluarga daerah asal melalui Rehabilitasi sosial secara terpadu
  - b. Dapat membuka lapangan usaha baru bagi mereka dan mampu pada lingkungannya
  - c. Memberikan bimbingan dan Pengasuhan layanan sosial anak.
8. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN
  1. Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan Anak
  2. Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  3. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  4. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
  5. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
  6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
  10. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

9. OUTPUT KEGIATAN

Terfasilitasinya aksesibilitas pelayanan sosial dasar yang berhadapan dengan hukum di rumah singgah setelah itu anak di reunitifikasi atau dikembalikan ke orang tua/keluarga dalam penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial melalui pendampingan dari dinas sosial,peksos dan petugas rumah singgah.

10. SASARAN KEGIATAN :

Sasaran diprioritaskan kepada anak yang korban tindak kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu 2 (dua) orang yang mendapatkan perlindungan khusus.

11. LOKASI KEGIATAN

Rumah Singgah Damai Kabupaten Boalemo

12. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan Bulan januari s/d desember 2024

13. PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dinas Sosial
2. PEKSOS
3. PPA/Perlindungan Anak

14. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :

Anggaran Sub Kegiatan Pelayanan Reunitifikasi Keluarga Penyandang disabilitas Kesejahteraan keluarga (PMKS) diluar Panti Sosial di Kabupaten Boalemo Tahun 2024 berasal dari Sumber dana PAD Kabupaten Boalemo sebesar Rp. 1.880.000

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>
1	Belanja Barang/Jasa	
2	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 1.880.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.880.000,-</b>

Boalemo, Januari 2024

**KEPALA DINAS**



**Dra. MONRU MOPANGGA**  
Nip. 19660930 199702 2 002

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

1. NAMA SKPD : DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2. NAMA KEGIATAN : KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR , ANAK TERLANTAR LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL
3. JUMLAH ANGGARAN : Rp. 875.000
4. TAHUN ANGGARAN : 2024
5. URAIAN KEGIATAN : PENYEDIAAN ALAT BANTU
6. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial di tujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial dalam upaya tersebut Pemerintah Kabupaten Boalemo meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan baik melalui penyediaan Alat bantu untuk PPKS, dalam rangka menentukan menunjang pelaksanaan Program – program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

### 7. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Terpenuhinya Kebutuhan Alat bantu Untuk PPKS
2. Terfasilitasinya PPKS Penerima Bantuan Sosial

### 8. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
5. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
10. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

### 9. OUTPUT KEGIATAN

Terpenuhinya kebutuhan alat bantu kesehatan untuk PPKS

10. SASARAN KEGIATAN :

Pemberian alat bantu untuk PPKS sejumlah 3 buah berupa alat bantu dengar, tongkat ketek dan tingkat netra di kabupaten boalemo

11. LOKASI KEGIATAN

7 (tujuh ) Kecamatan se Kabupaten Boalemo

12. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Jan s/d Desember ) Tahun 2024

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dinas Sosial
2. PEKSOS
3. Pemerintah Desa
4. Pendamping Sosial TKSK

13. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :

Anggaran pemberian alat bantu di Daerah di Kabupaten Boalemo tahun 2024 berasal dari Dana PAD Kabupaten Boalemo sebesar Rp. 875.000,-(Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>
1	Belanja Barang/Jasa	
2	Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	Rp. 875.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 875.000,-</b>

Boalemo, Januari 2024

**KEPALA DINAS**



**Dra. MONRU MOPANGGA**  
Nip. 19660930 199702 2 002

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

1. NAMA SKPD : DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2. NAMA KEGIATAN : KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR , ANAK TERLANTAR LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL
3. JUMLAH ANGGARAN : Rp. 32.510.000
4. TAHUN ANGGARAN : 2024
5. URAIAN KEGIATAN : PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPRITUAL DAN SOSIAL

6. LATAR BELAKANG :

Pembuatan Kerangka Acuan Kerja yaitu untuk mempermudah dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut sehingga dapat dipertanggung jawabkan seluruh Program dan kegiatan yang direncanakan dalam bimbingan fisik mental dan sosial Program Rehabilitas Sosial.

7. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan – kegiata pemberian Bimbingan Fisik mental Spritual dan sosial adalah meningkatkan keterampilan bagi anak terlantar (Putus Sekolah), penyandang disabilitas , gelandangan dan pengemis agar dapat layak dan mandiri Secara umum tujuan pelaksanaan kegiatan – kegiatan pemberian bimbingan fisik, mental, Spritual dan Sosial meliputi :

- a. Sosialisasi ke Kecamatan dan Desa di Kabupaten Boalemo
- b. Rekrumen calon peserta kegiatan pemberian bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
- c. Menyusun Perencanaan pelaksanaan kegiatan
- d. Melaksanakan kegiatan
- e. Menyusun laporan hasil kegiatan

8. DASAR PELAKASANAAN KEGIATAN

1. Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

3. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
  2. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

#### 9. OUTPUT KEGIATAN

Hasil kegiatan adalah terciptanya anak yang mempunyai keahlian /keterampilan dalam bidangnya masing – masing yang di peroleh.

#### 10.SASARAN KEGIATAN :

Sasaran kegiatan meliputi :

1. Meningkatkan kemampuan tanggungjawab dan Kesetiakawan sosial, Individu, keluarga, Kelompok dan Masyarakat

#### 11.LOKASI KEGIATAN

7 (tujuh ) Kecamatan se Kabupaten Boalemo

#### 12.RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan bulan JANUARI S/D DESEMBER 2024

#### 13.PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Dinas Sosial
- b. PEKSOS
- c. Pemerintah Kecamatan dan Desa

#### 14.RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :

Anggaran Sub Pemberian Bimbingan Fisik , Mental, Spritual dan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 berasal dari Sumber dana DAU Kabupaen Boalemo sebesar Rp. **32.510.000**



<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>
1	Belanja Barang habis pakai	4.630.000,-
2	Belanja Makan dan Minum Rapat	4.200.000,-
3	Belanja jasa honorarium narasumber atau pembahas moderator pembawa acara atau panitia	15.400.000,-
4	Belanja perjalanan dinas termasuk pengganti transportasi peserta kegiatan	12.480.000,-
5	Belanja bahan cetak	430.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>32.510.000,-</b>

Boalemo, Januari 2024

**KEPALA DINAS**



**Dra. MONRU MOPANGGA**  
Nip. 19660930 199702 2 002

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

1. NAMA SKPD : DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2. NAMA KEGIATAN : KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR , ANAK TERLANTAR LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL
3. JUMLAH ANGGARAN : Rp.708.398.599
4. TAHUN ANGGARAN : 2024
5. URAIAN KEGIATAN : PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARAGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN KOTA

6. LATAR BELAKANG :

Aspek mental spiritual dan sosial merupakan salah satu permasalahan yang dialami oleh sebagian besar PMKS, dan Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari masyarakat, sehingga dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak untuk pengentasan masalah kesejahteraan sosial dan bentuk pemberian kegiatan bimbingan fisik mental spiritual dan sosial bagi PMKS Dan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar.

7. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan – kegiatan pemberian Bimbingan Fisik mental Spritual dan sosial bagi PMKS terlantar serta keluarga dan masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada PMKS dan keluarga serta masyarakat akan pentingnya kehidupan PMKS agar dapat hidup layak dan mandiri

Secara umum tujuan pelaksanaan kegiatan – kegiatan pemberian bimbingan fisik, mental, Spritual dan Sosial meliputi :

- a. Sosialisasi ke Kecamatan dan Desa di Kabupaten Boalemo
- b. Rekrumen calon peserta kegiatan pemberian bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial

- c. Menyusun Perencanaan pelaksanaan kegiatan
- d. Melaksanakan kegiatan
- e. Menyusun laporan hasil kegiatan

#### 8. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
  1. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

#### 9. OUTPUT KEGIATAN

Hasil kegiatan adalah terciptanya kehidupan yang harmonis antara PMKS dan masyarakat dilingkungan sekitar, serta memberikan pembekalan kehidupan yg layak dan mandiri bagi PPKS.

#### 10. SASARAN KEGIATAN :

Sasaran kegiatan meliputi :

1. Meningkatkan kemampuan tanggungjawab dan Kesetiakawan sosial, Individu, keluarga, Kelompok dan Masyarakat

#### 11. LOKASI KEGIATAN

7 (tujuh ) Kecamatan se Kabupaten Boalemo

#### 12. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan bulan JANUARI S/D DESEMBER 2024

#### 13. PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Dinas Sosial
- b. PEKSOS

- c. Pemerintah Kecamatan dan Desa
- d. SDM PKH
- e. TKSK

14. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :

Anggaran Sub Pemberian Bimbingan Fisik , Mental, Spritual dan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terlantar Tahun 2024 berasal dari Sumber dana DAU Kabupaen Boalemo sebesar Rp. **708.398.599**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>
1	Belanja Barang habis pakai termasuk Belanja suku cadang	
2	Belanja suku cadang Persediaan dari belanja bantuan sosial	38.950.000,-
3	Belanja perabot kantor (persediaan untuk rumah singgah)	1.025.450,-
4	Belanja makan dan minum rapat	7.800.000,-
5	Belanja bahan cetak	593.349,-
6	Belanja jasa kantor honorarium penyuluh dan pendamping (PKH) dan (TKSK) dan tenaga petugas rumah singgah	633.554.800,-
7	Belanja sewa gedung dan bangunan	25.000.000,-
8	Belanja perjalan dinas termasuk pengganti transportasi peserta kegiatan	26.475.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>708.398.599,-</b>

Boalemo, Januari 2024

**KEPALA DINAS**



**Dra. MONRU MOPANGGA**

Nip. 19660930 199702 2 002

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

1. NAMA SKPD : DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2. NAMA KEGIATAN : KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR , ANAK TERLANTAR LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL
3. JUMLAH ANGGARAN : Rp. 3.050.000
4. TAHUN ANGGARAN : 2024
5. URAIAN KEGIATAN : PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA
6. LATAR BELAKANG :

Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dari berbagai tingkatan telah melakukan berbagai macam layanan dan Program yang terus dikembangkan dengan intenitas dan kualitas yang diupayakan terus meningkatkan dari tahun ke tahun untuk Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Program Kesejahteraan Sosial anak adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan guna memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan pemenuhan Kebutuhan dasar, dan Kreativitas anak, penguatan orang tua/keluarga dan Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

7. MAKSUD DAN TUJUAN
  1. Terjangkuannya anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk mendapatkan akses layanan sosial dasar.
  2. Terpenuhinya anak yang mendapatkan bimbingan dan pengasuhan yang diberikan kepada anak keluarga
8. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN
  1. Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan Anak
  2. Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  3. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  4. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
  5. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
10. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

#### 9. OUTPUT KEGIATAN

Terfasilitasinya pemenuhan Kebutuhan Dasar hidup dalam pelayanan Penelusuran Keluarga diluar layanan Panti/Lembaga di Kab. Boalemo

#### 10.SASARAN KEGIATAN :

Anak yang memiliki kehidupan yang masalah keterlantaran ,Kecacatan ,Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan Di luar Panti Sosial/Lembaga di Kabupaten Boalemo

#### 11.LOKASI KEGIATAN

7 (tujuh ) Kecamatan se Kabupaten Boalemo

#### 12.RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Jan s/d Desember ) Tahun 2024 setiap bulan dilaksanakan bimbingan /pendampingan anak di lingkungan keluarga yang mendapatkan perlindungan sosial di Kabupaten Boalemo

#### 13.PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Dinas Sosial
- b. PPA/Perlindungan Anak
- c. PEKSOS
- d. Pemerintah Kecamatan dan Desa


#### 14.RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :

Anggaran Sub Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga di Kabupaten Boalemo tahun 2022 berasal dari Dana DAU Kabupaen Boalemo sebesar Rp. 3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah)

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>
1	Belanja Barang/Jasa	
2	Belanja Perjalanan Dinas Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.050.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>3.050.000,-</b>

Boalemo, Januari 2024

**KEPALA DINAS**



**Dra. MONRU MOPANGGA**

Nip. 19660930 199702 2 002

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

- 1. NAMA SKPD : DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- 2. NAMA KEGIATAN : KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR , ANAK TERLANTAR LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL
- 3. JUMLAH ANGGARAN : Rp. 5.766.750
- 4. TAHUN ANGGARAN : 2024
- 5. URAIAN KEGIATAN : PENYEDIAAN PERMAKANAN

### 1. LATAR BELAKANG :

Dalam rangka pelaksanaan penyusunan Program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo.wajib menyusun rencana Anggaran Program dan Kegiatan untuk pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS di Kabupaten Boalemo.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pemberian layanan Rehabilitasi Sosial dasar penelitian untuk menentukan Program – program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah ditujukan pada upaya terfasilitasinya layanan kebutuhan dasar kesejahteraan sosial yang tepat sarannya PMKS di Kabupaten Boalemo

### 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan penyediaan permakanan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1. Mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan pelayanan Administrasi
- 2. Terpenuhinya kebutuhan Dasar pengasuhan permakanan dan layanan Jaminan Kesejahteraan social

### 3. DASAR PELAKASANAAN KEGIATAN

- 1. Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- 2. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- 3. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
- 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
  8. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
4. OUTPUT KEGIATAN
- Terpenuhinya kebutuhan permakanan / makan dan minum harian rumah singgah dan makan minum rapat layanan rumah singgah
5. SASARAN KEGIATAN :
- Sasaran yang diharapkan dari melaksanakan kegiatan ini adalah semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Boalemo yang menerima layanan di rumah singgah selama satu tahun dengan anggaran (12 Bulan ).
6. LOKASI KEGIATAN
- Rumah singgah Damai Dinas Sosial Kabupaten Boalemo
7. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
- Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember ) Tahun 2024 dilaksanakan setiap bulan
8. PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT
- a. Dinas Sosial
  - b. PEKSOS
  - c. Pengurus Rumah Singgah
9. RINCIAN RENCANA KEGIATAN
- Anggaran Sub Penyediaan Permakanan Sebagai layanan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan, Pengemis diluar Panti di Kabupaten Boalemo Tahun 2024 berasal dari Sumber dana PAD Kabupaten Boalemo sebesar Rp. 5.766.750,-
10. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :
- Anggaran Sub Kegiatan penyediaan Permakanan sebagai layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, serta Gelandangan pengemis

diluar Panti Sosial, Cakupan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.766.750 Sebagaimana tertuang pada Tabel di bawah ini :

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>
1	Belanja Barang/Jasa	
2	Belanja Bahan isi tabung gas Belanja Habis Pakai	476.750,-
3	Belanja Natura dan Pakan Natura	5.290.000
	<b>Jumlah</b>	<b>5.766.750,-</b>

Boalemo, Januari 2024

**KEPALA DINAS**



**Dra. MONRU MOPANGGA**  
Nip. 19660930 199702 2 002

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

1. NAMA SKPD : DINAS SOSIAL SAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2. NAMA KEGIATAN : KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR , ANAK TERLANTAR LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL
3. JUMLAH ANGGARAN : Rp. 500.000,
4. TAHUN ANGGARAN : 2024
5. URAIAN KEGIATAN : PENYEDIAAN SANDANG
6. LATAR BELAKANG :

Wilayan Kab. Boalemo memiliki kondisi geoglogis,georafis yang mengakibatkan potensial, rawan dan sering mengalami Bencana , baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana Sosial

Sehubungan dengan hal tersebut diatas sangat diperlukan bagi Pemerintah kabupaten Boalemo untuk menyediakan bantuan sandang sebagai kebutuhan dasar bagi PMKS.

### 7. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini untuk memberikan perlindungan bagi PMKS yang membutuhkan sandang di Kabupaten Boalemo dengan Pengadaan bantuan sandang adalah :

1. Mencegah dan Menangani resiko sosial seseorang keluarga atau Kelompok
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban

### 8. DASAR PELAKASANAAN KEGIATAN

1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana
7. Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
8. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

### 9. OUTPUT KEGIATAN

1. Terlaksananya pengadaan sandang bagi PMKS
2. Tersalurnya bantuan sosial bagi PMKS

10. SASARAN KEGIATAN :

Sasaran Kegiatan yaitu PMKS yang mendapat layanan dirumah singgah yang membutuhkan sandang

11. LOKASI KEGIATAN

Rumah Singgah Damai Kabupaten Boalemo

12. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan januari s/d desember 2024

13. PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dinas Sosial
2. PEKSOS
3. Pengurus /Koordinator Rumah singgah

14. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :

Anggaran Sub Kegiatan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Boalemo Tahun 2024 berasal dari Sumber dana PAD Kabupaten Boalemo sebesar Rp. 500.000.

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>
1	Belanja suku cadang persediaan dari belanja bantuan sosial (pakai anak dan pakain dewasa)	500.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>500.000,-</b>

Boalemo, Januari 2024

**KEPALA DINAS**



**Dra. MONRU MOPANGGA**  
Nip. 19660930 199702 2 002

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

1. NAMA SKPD : DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2. NAMA KEGIATAN : KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR , ANAK TERLANTAR LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL
3. JUMLAH ANGGARAN : Rp. 535.000,
4. TAHUN ANGGARAN : 2024
5. URAIAN KEGIATAN : FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH DAN KIA BAGI PMKS
6. LATAR BELAKANG :  
Ketiadaan identitas kependudukan bagi PMKS merupakan hambatan dalam rangka pemutahiran data dan keakuratan bantuan sosial yang akan diberikan.
7. MAKSUD DAN TUJUAN  
Maksud kegiatan ini untuk memberikan perlindungan bagi PMKS yang memerlukan pendampingan pengurusan data kependudukan .
8. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN
  1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
  2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana
  7. Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
  8. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
9. OUTPUT KEGIATAN
  1. Terlaksananya pendampingan pengurusan data bagi PMKS
  2. Tersaluranya bantuan sosial bagi PMKS tepat sasaran
10. SASARAN KEGIATAN :  
Sasaran Kegiatan yaitu PMKS yang tidak memiliki data kependudukan yang lengkap

11. LOKASI KEGIATAN

7 kecamatan

12. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan januari s/d desember 2024

13. PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dinas Sosial
2. PEKSOS
3. PKH DAN TSKS

14. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :

Anggaran Sub Kegiatan fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan,akta kelahiran ,surat nikah dan kartu identitas anak bagi PMKS Kabupaten Boalemo Tahun 2024 berasal dari Sumber dana PAD Kabupaten Boalemo sebesar Rp. 535.000.

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>
1	Belanja perjalanan Dinas	535.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>535.000,-</b>

Boalemo, Januari 2024

**KEPALA DINAS**



**Dra. MONRU MOPANGGA**

Nip. 19660930 199702 2 002

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

1. NAMA SKPD : DINAS SOSIAL SAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2. NAMA KEGIATAN : KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR , ANAK TERLANTAR LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL
3. JUMLAH ANGGARAN : Rp. 535.000,
4. TAHUN ANGGARAN : 2024
5. URAIAN KEGIATAN : PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN
6. LATAR BELAKANG :  
PMKS adalah kelompok masyarakat yang memiliki permasalahan sosial yang kompleks yang membutuhkan akses terhadap data dan informasi yang akurat serta saluran pengaduan yang efektif untuk membantu mereka mengatasi permasalahan sosial.
7. MAKSUD DAN TUJUAN  
Maksud kegiatan ini untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan relevan bagi PMKS serta memfasilitasi saluran pengaduan yang aman mudah dan efektif.
8. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN
  1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
  2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana
  7. Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
  8. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
9. OUTPUT KEGIATAN
  1. Terlaksananya pendampingan pengurusan data bagi PMKS
  2. Tersalurkannya bantuan sosial bagi PMKS tepat sasaran
10. SASARAN KEGIATAN :  
Sasaran Kegiatan yaitu PMKS yang tidak memiliki data kependudukan yang lengkap.

11. LOKASI KEGIATAN

7 kecamatan

12. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan januari s/d desember 2024

13. PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dinas Sosial
2. PEKSOS
3. PKH DAN TKSK

14. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :

Anggaran Sub Kegiatan fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan,akta kelahiran ,surat nikah dan kartu identitas anak bagi PMKS Kabupaten Boalemo Tahun 2024 berasal dari Sumber dana PAD Kabupaten Boalemo sebesar Rp. 1.200.000.

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>
1	Belanja makan dan minum tamu	1.200.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.200.000,-</b>

Boalemo, Januari 2024

**KEPALA DINAS**



**Dra. MONRU MOPANGGA**  
Nip. 19660930 199702 2 002



## **KERANGKA ACUAN KERJA**

1. NAMA SKPD : DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2. NAMA KEGIATAN : KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR , ANAK TERLANTAR LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL
3. JUMLAH ANGGARAN : Rp. 535.000,
4. TAHUN ANGGARAN : 2024
5. URAIAN KEGIATAN : PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN
6. LATAR BELAKANG :

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau kelompok orang yang karena kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, atau ketidakmampuan lainnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan/atau berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat. PMKS seringkali menghadapi situasi kedaruratan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, diperlukan layanan kedaruratan yang cepat dan efektif untuk membantu mereka mengatasi situasi tersebut.

7. MAKSUD DAN TUJUAN  
Memberikan layanan kedaruratan yang responsif dan efektif bagi PMKS yang mengalami situasi krisis.
  1. Meningkatkan akses PMKS terhadap layanan yang dibutuhkan dalam situasi kedaruratan.
  2. Mendukung pemulihan PMKS dari dampak situasi kedaruratan
8. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN
  1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
  2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana
  7. Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
  8. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

9. OUTPUT KEGIATAN

1. Terlaksananya pendampingan pengurusan data bagi PMKS
2. Tersalurnya bantuan sosial bagi PMKS tepat sasaran

10. SASARAN KEGIATAN :

Sasaran Kegiatan yaitu PMKS yang berada dalam situasi darurat

11. LOKASI KEGIATAN

7 kecamatan

12. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan januari s/d desember 2024

13. PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dinas Sosial
2. PEKSOS
3. PKH DAN TKSK

14. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :

Anggaran Sub Kegiatan fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan,akta kelahiran ,surat nikah dan kartu identitas anak bagi PMKS Kabupaten Boalemo Tahun 2024 berasal dari Sumber dana PAD Kabupaten Boalemo sebesar Rp. 535.000.

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>
1	Belanja perjalanan Dinas	535.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>535.000,-</b>

Boalemo, Januari 2024

**KEPALA DINAS**



**Dra. MONRU MOPANGGA**  
Nip. 19660930 199702 2 002

## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN**

1. Nama SKPD : Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo
2. Nama Program Kegiatan : Pemberdayaan Sosial
  - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
3. Jumlah Anggaran : Rp. 15.000.000
4. Uraian Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
5. Latar Belakang

Warga kat termasuk salah satu penyandang masalah kesejahteraan social yang perlu penanganan khusus agar dapat hidup setara dengan warga Negara Indonesia lainnya.
6. Maksud dan Tujuan

Memberikan bimbingan social dan motifasi secara terpadu bagi warga kat dalam bidang social budaya, ekonomi dan lingkungan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
7. Dasar pelaksanaan kegiatan
  - Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil
  - Permensos no 9 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan KAT
8. Output kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat KAT.
9. Sasaran kegiatan

Terdapat 2 (dua) lokasi binaan warga kat yaitu di desa Rumbia kecamatan Botumoito sejumlah 139 KK dan Desa tenilo Kecamatan Tilamuta sejumlah 50 KK.
10. Rencana Waktu Pelaksanaan
  - Bulan Januari s/d Desember 2024
11. Pihak – Pihak yang terkait
  - Warga Kat
  - Pendamping Kat / TKSK
  - Pemerintah Desa
  - Pemerintah Kecamatan

- Dinas Sosial Kabupaten

- Dinas Sosial Provinsi

12. Rincian Pagu Anggaran

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>
1.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 15.000.000,-
	<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 15.000.000,-</b>

Boalemo, Januari 2024

**KEPALA DINAS**



**Dra. MONRU MOPANGGA**  
Nip. 19660930 199702 2 002

## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN**

1. Nama SKPD : Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo
2. Nama Program Kegiatan : Pemberdayaan Sosial
  - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
3. Jumlah Anggaran : Rp. 18.105.000
4. Uraian Kegiatan : Fasilitasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
5. Latar Belakang

Adanya kebutuhan warga KAT terhadap bantuan social berupa pembinaan dan pendampingan terhadap kegiatan pelatihan, workshop, bantuan alat produksi, peningkatan sarana / prasarana dan lain – lain.
6. Maksud dan Tujuan

Memberikan pembinaan dan penguatan sosial kepada warga binaan kat agar dapat hidup bermasyarakat, mandiri dan mampu keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan adanya pemberdayaam masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
7. Dasar pelaksanaan kegiatan
  - Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil
  - Permensos no 9 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan KAT
8. Output kegiatan

Terfasilitasinya kegiatan pembinaan bagi warga KAT
9. Sasaran kegiatan

Terdapat 2 (dua) lokasi binaan warga kat yaitu di desa Rumbia kecamatan Botumoito sejumlah 139 KK dan Desa tenilo Kecamatan Tilmuta sejumlah 50 KK.
10. Rencana Waktu Pelaksanaan
  - Bulan Juni s/d Desember 2024
11. Pihak – Pihak yang terkait
  - Warga Kat

- Pendamping Kat / TKSK
- Pemerintah Desa
- Pemerintah
- Pemerintah Kecamatan
- Dinas Sosial Kabupaten

12. Rincian Pagu Anggaran

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 18.105.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 18.105.000,-</b>

Boalemo, Januari 2024

**KEPALA DINAS**



*MOPANGGA*

**Dra. MONRU MOPANGGA**

Nip. 19660930 199702 2 002

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

1. NAMA SKPD : DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2. NAMA KEGIATAN : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN KOTA SERTA PEMBERDAYAAN HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN /KOTA
3. JUMLAH ANGGARAN : Rp. 450.000.000,-
4. TAHUN ANGGARAN : 2024
5. URAIAN KEGIATAN : FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

### **1. LATAR BELAKANG**

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan wadah untuk membina keluarga dalam bermasyarakat baik di perkotaan ataupun di perdesaan yang dapat membuat sinergi untuk keluarga yang mandiri dengan cara meningkatkan nilai mental spritual dengan prilaku hidup dengan menghayati serta mengamalkan pancasila.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ini menjadi salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat perkotaan ataupun perdesaan yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga berperan dalam kegiatan pertumbuhan suatu daerah.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ini kepada perannya dalam mengembangkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa melalui program-program yang dijalankan, sehingga membawa perempuan sebagai agen yang sangat penting bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Adapun 10 Program

yang dimiliki oleh PKK yaitu Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; Gotong Royong; Pangan; Sandang; Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga; Pendidikan dan Keterampilan; Kesehatan; Pengembangan Kehidupan Berkoperasi; Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas kinerja dan wawasan TP. PKK dalam memimpin kelompok kerja dan pembangunan untuk mendukung kebijakan dan regulasi mengelola program kegiatan agar dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan.

Adapun tujuannya untuk meningkatkan peran serta kemampuan pengetahuan kader Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan program dan kegiatan

## **3. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN**

- a. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
- b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- d. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga data Desa.

## **4. OUT PUT KEGIATAN**

- a. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat (TP. PKK) Kabupaten.
- b. Tersedianya Sumber Daya TP PKK yang memadai dalam menjalankan program dan kegiatan di Kabupaten Boalemo.



## 5. SASARAN KEGIATAN

Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten Boalemo.

## 6. LOKASI KEGIATAN

Manado Provinsi Sulawesi Utara

## 7. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

3 (Tiga) hari Bulan April 2024

## 8. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

OPD Terkait

## 9. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2024 berasal dari sumber dana PAD Kabupaten Boalemo sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (RP)
1	Belanja Barang Pakai Habis	131.398.000,-
2	Belanja Jasa Kantor	33.950.000,-
3	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	274.652.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>450.000.000,-</b>

Boalemo, Januari 2024

**KEPALA DINAS**



**Dra. MONRU MOPANGGA**  
Nip. 19660930 199702 2 002